

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG

PEMANFAATAN BARANG GADAI

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Pemanfaatan Barang Gadai.

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumental yang berjudul *al-Risalah*. Di samping dalam kitab tersebut, dalam kitabnya *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam beristinbath. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqhnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Syafi'i. Menurut Syafi'i “ ilmu itu bertingkat-tingkat”.¹ Sehingga dalam mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai Imam Syafi'i berbeda-beda. sebagai acuan pendapatnya, semuanya termaktub dalam kitabnya *ar-Risalah*.

Berbicara tentang pemanfaatan barang gadai Imam Syafi'i berpendapat bahwa memanfaatkan barang gadai hukumnya adalah tidak boleh. Hal ini dapat dilacak dalam kitabnya, ia menegaskan:²

قال الشافعي رحمه الله تعالى: يروي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه: الرهن
مركوب ومحلوب وهذا لا يجوز فيه الا ان يكون الركوب والحلب لما لكه الراهن لا
للمرتهن لاء نه انما يملك الركوب والحلب من ملك الرقبة والرقبة غير المنفعة التي هي
الركوب والخلب

¹Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Syafi'i, *al-Umm*. Juz 7, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub Ijtimaiah, tt, hlm.246

²*Ibid.*, hlm. 158-159

Arinya: *“Imam Syafi’i berkata: Dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, Gadai ditunggangi dan diperah. Hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menunggang dan memerah untuk pemiliknya (rahin) dan bukan untuk penerima gadai (murtahin), sebab yang berhak menunggang dan memerah hanyalah pemilik dzat harta itu, dan dzat harta berbeda dengan manfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya”*

Dari keterangan hadits yang disebutkan di atas bahwa barang gadai adalah sepenuhnya milik *rahin*, baik itu berupa barangnya maupun manfaatnya. Walaupun barang gadai itu sendiri telah berpindah tangan kepada *murtahin*.

Lebih lanjut dengan kitab yang sama, Imam Syafi’i mengemukakan:

فان شرط المرتهن علي الرهن ان له سكني الدار او خدمة العبد او منفعة الرهن او شيء من منفعة الرهن ما كانت او من اي الرهن كانت دارا او حيوانا او غيره فالشرط باطل

Artinya: *“Apabila seseorang menggadaikan budak, tempat tinggal, atau selain itu, maka hak menempati rumah, hasil sewa budak dan pelayanannya adalah untuk rahin. Demikian pula manfaat-manfaat gadai lainnya, itu untuk rahin dan tidak ada sedikitpun bagi penerima gadai (murtahin).*

Dalam persoalan pemanfaatan barang gadai ini menurut Imam Syafi’i tidak terkait dengan adanya izin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong *riba* yang diharamkan oleh syara’. Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa memanfaatkan barang gadai hukumnya tidak boleh karena beliau menganggap bahwa pemanfaatan itu adalah salah satu bentuk tambahan dan tambahan dalam hutang adalah

termasuk riba meskipun pemanfaatan barang gadai tersebut telah mendapat izin dari *rahin*.

Beliau mempunyai pendapat demikian karena berdasar beberapa alasan yang telah disebutkan diatas juga dengan disertai faham bahwa apapun itu bentuknya selama itu berupa tambahan maka itu adalah riba dan riba hukumnya adalah haram meskipun tidak ada unsur untuk mengeksploitasi seperti yang belakangan dibahas oleh ulama kontemporer bahwa suatu tambahan akan menjadi riba apabila ada unsur eksploitasi dialamnya.

Seperti dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS al_Baqarah 275)

Barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan saja di penerima gadai. Barang jaminan diserahkan kepada penerima gadai bukan berarti menyerahkan hak milik tetapi hanya menyerahkan barang. Adapun manfaatnya tetap berada pada kekuasaan *rahin*.

Mengenai hal pemanfaatan barang gadai ini para ulama berbeda pendapat. Seperti halnya Imam Syafi'i yang pada pembahasan diatas telah dibahas bahwasannya Imam Syafi'i menolak dengan tegas tentang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* karena beberapa alasan.

Imam Maliki berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Sholikul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut:

- a. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
- c. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.³

³Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, edisi 1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm 70

Dari keterangan Imam Malik diatas kiranya dapat ditarik pengertian bahwasanya sebenarnya *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai asal memenuhi beberapa syarat.

Pertama, jika barang gadai tersebut bukanlah hasil dari hutang-piutang melainkan jual beli yang ditanggihkan. Seperti ketika seseorang membeli barang dan kurangnya bayaran maka si penjual meminta sesuatu yang bisa digunakan sebagai jaminan. Maka memanfaatkan barang tersebut hukumnya menjadi boleh. Atau misalnya utang karena jual beli yang belum dibayar harganya, atau karena *ijarah* yang belum dibayar sewanya, atau utang lainnya selain *qardh*, boleh pemegang gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadai, dengan seizin penggadai (*rahin*). Mengapa boleh? Karena dalam hal ini tak terdapat nash yang melarangnya dan manfaat itu tak memenuhi definisi riba mengingat tak ada *qardh* di sini.

Kedua, jika dalam aqadnya *murtahin* mensyaratkan agar *murtahin* boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut maka hukumnya boleh atas izin dari *rahin*.

Kemudian memanfaatkan barang gadai menjadi boleh apabila gadaian merupakan binatang yang biasa ditunggangi atau diperah susunya maka *murtahin* boleh mengambil manfaat darinya sebagai kompensasi biaya yang dia keluarkan untuknya. Sehingga bagi orang yang memegang barang-barang gadai yang berkewajiban memberikan makanan, bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus membelikan bensin apabila gadaian berupa kendaraan.

Jadi diperbolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.⁴ Sabda Rasul:

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا, ولبن الدريس ببنفقته إذا كان مرهونا, وعلي الذي يركب ويسرب النفقة

Artinya: “*Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasullullah SAW bersabda: punggung binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dengan biaya sendiri. Susu binatang yang digadaikan boleh diminum atas biaya sendiri. Bagi orang yang menunggang dan minum wajib membiayai*”. (Hadits Riwayat Bukhari).⁵

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti diatas, punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu berupa hewan. Harus memberikan bensin apabila barang gadaian berupa kendaraan. Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila pemegang barang gadaian berupa rumah. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.

Imam Malik juga bersandar terhadap salah satu hadits Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : انا رسول الله صل الله عليه وسلم قال :الرهن محلوب ومركوب

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Gema Insanni Pres, 1999, hlm. 186

⁵Hajar Asqalani, *Op. Cit*, hlm. 363

Artinya : “ dari Abu Hurairah ra. Berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah susunya”.⁶

Kemudian menurut Imam Hanbali adalah boleh memanfaatkan barang gadaian baik itu berupa hewan ataupun bukan. Hewan yang dimaksudkan di sini karena pada masa dahulu barang yang digunakan sebagai jaminan identik berupa hewan yang boleh ditunggangi dan diperah susunya.

Menurut beliau persyaratan bagi murtahin untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan ada dua. Yakni, telah mendapatkan izin dari pemiliknya dan gadai itu bukan berasal dari hutang. Yang dimaksud bukan berasal dari hutang disini berarti bisa berasal dari hasil jual beli dan sebagainya.

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*. Begitulah kira-kira pendapat Imam Hanbali mengenai kebolehan tentang penggunaan barang gadai. Beliau juga berpegang pada hadits nabi yang sama dengan Imam Maliki yakni :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : انا رسول الله صل الله عليه وسلم قال : الرهن

محلوب ومركوب

Artinya : “dari Abu Hurairah ra. Berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah susunya”.

⁶Ali, Zainudin, *Op. cit*, hlm, 42.

Kebolehan *murtahin* memanfaatkan harta benda gadai atas seizin pihak *rahin*, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk *marhun*.⁷

Adapun menurut Imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa memanfaatkan barang gadai hukumnya adalah boleh dan tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Hal ini sesuai hadits Nabi Muhammad SAW :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : انا رسول الله صل الله عليه وسلم قال : الرهن
محلوب ومركوب

Artinya : “dari Abu Hurairah ra. Berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah susunya”.

Menurut Imam Hanafi, sesuai dengan fungsi dari barang gadai yang sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal ini dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai.⁸

Kemudian Imam Hanafi juga berpendapat

لا يجوز للراهن ان ينتفع بالمرهون باي وجه من الوجوه الا باذن المرتهن

Artinya : “tidak boleh untuk rahin memanfaatkan barang gadaian dengan cara apapun kecuali atas seizin murtahin”.

⁷Ali, Zainudin, *Op. cit*, hlm, 43

⁸Ali, Zainudin, *Op. cit*, hlm, 44

Dengan demikian maka memanfaatkan barang gadai hukumnya menjadi tidak boleh ketika barang gadai itu sudah di tangan yang menerima gadai kecuali asal mendapatkan izin dari si penerima gadai dan begitupun berlaku sebaliknya. Yakni, barang gadai boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai dengan seizin penggadai.⁹

Akhirnya setelah pemaparan panjang lebar mengenai pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa barang gadai tidak benar-benar mutlak tidak boleh dimanfaatkan. Akan tetapi berdasar dengan *ijma'* dari pendapat para ulama diatas barang gadai boleh dimanfaatkan dengan berdasar dengan beberapa hadits di atas dan dengan beberapa alasan. *Pertama*, memanfaatkan barang gadai hukumnya boleh ketika barang yang digadaikan membutuhkan perawatan, pemeliharaan dan tanggung jawab extra dari *murtahin*. Misalnya pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu berupa hewan. Harus memberikan bensin apabila barang gadaian berupa kendaraan. Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila pemegang barang gadaian berupa rumah. Maka memanfaatkan barang gadai hukumnya boleh sebagai kompensasi bagi *murtahin*.

Kedua, jika barang gadai tersebut bukanlah hasil dari hutang-piutang melainkan jual beli yang ditangguhkan, jual beli yang belum dibayar

⁹Abdurrahman, *Kitabul Fiqh al Madzhabil Arba'ah*, Mesir : Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, tt., hlm, 335

harganya, atau karena *ijarah* yang belum dibayar sewanya, atau utang lainnya selain *qardh*, boleh pemegang gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadai, dengan seizin penggadai (*rahin*).

Pemanfaatan barang gadai juga harus atas izin dari penggadai. Hal ini berarti kekuasaan pemanfaatan *marhun* berada pada *murtahin* selama utang *rahin* belum dilunasi kepada *murtahin*. Pendapat penulis tersebut menjadi kenyataan hukum yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya. Maka menimbang dari manfaat atau fungsi barang itu sendiri yang mungkin apa bila tergeletak percuma malah mendatangkan madharat untuk *rahin* maupun *murtahin* maka akan lebih bermanfaat jika barang itu boleh digunakan.

Ataupun boleh memanfaatkan barang gadai tanpa izin yang jelas dari *rahin* hal ini terjadi ketika aqad *rahn* itu terjadi antara orang yang sudah saling kenal atau teman dekat. Hal ini boleh karena telah ada pengertian antara kedua belah pihak yang tidak perlu dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun tulisan yang menyiratkan bahwa mereka meridhainya.

Kemudian menurut hemat penulis sendiri sebenarnya pemanfaatan barang gadai tidak selalu dihukumi riba seperti pendapat Imam Syafi'i yang menganggapnya sebagai bentuk tambahan dalam hutang. Karena jika kedua belah pihak yakni *rahin* dan *murtahin* telah saling mengerti dan ridha atas pemanfaatan barang tersebut maka hukum pemanfaatannya menjadi boleh. Dan itu bukan termasuk tambahan yang riba. Karena tidak ada unsur pemaksaan didalamnya. Karena jika mengikuti paham yang sekarang ini

bahwa riba adalah sesuatu tambahan yang berdasar eksploitasi. Maka jika kedua belah pihak saling ridha maka itu bukan riba.

B. Analisis Istinbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Imam Syafi'i mengakui dan menerima adanya empat dalil hukum : Al Quran, Sunnah, Ijma dan qiyas. Akan tetapi beliau tidak mau memakai apa yang disebut istihsan oleh ulama-ulama Hanafi dan al-masalihul mursalah dalam madzhab Maliki.

Imam Syafi'i yang memaparkan pemanfaatan barang gadai dengan menempatkan al-Qur'an sebagai sumber utama sangat tepat. Karena memang Al-Qur'an adalah sumber pertama dalam hukum Islam, tentang hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam dari aliran madzhab dalam hukum Islam. Andaikata ada, hanyalah di dalam soal penafsiran terhadap nash-nash yang ada. Dalam membicarakan pemanfaatan barang gadai, ia telah tepat dan benar dalam menggunakan standar hadits yang dijadikan acuannya.

Dalam hal ini misalnya ia menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:¹⁰

وعن أبي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته
إذا كان مرهونا، وعلي الذي يركب ويشرب النفقة (رواه البخاري)

¹⁰ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari*, juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1410 H / 1990 Maturidiyah, hlm. 78. lihat juga al-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram min Jami' Adillati al-Ahkam*, juz III, Dar Ihya Al-Turas Al-Islami, Kairo, 1960, hlm. 51

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda: punggung binatang yang ditunggangi itu dengan nafakah (pembayaran) kepada pemiliknya, jika binatang itu digadai, susu yang diminum itu dengan nafkah (pembayaran bagi pemiliknya). Jika susu itu menjadi jaminan gadai dan wajib atas orang yang menungganginya dan yang meminum susunya pembayaran biayanya”. (HR. al-Bukhari)

Dari keterangan hadits yang disebutkan di atas adalah bahwa orang yang menunggangi dan memeras barang jaminan itu adalah orang yang menggadaikan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari padanya. Dalam hal ini penerima gadai hanyalah menguasai barang jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkannya sampai waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.

Di sini terlihat, Imam Syafi’i cenderung menggunakan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, penulis sependapat, jika riwayat Bukhari itu dijadikan standar dalam penetapan hukum, karena Kitab *Sahih al-bukhari* ini oleh *muhadisin* dijadikan sebagai kitab yang paling tinggi derajatnya sesudah al-Quran. Kitab ini memuat dari 7000 hadits sahih termasuk hadits-hadits *mukarrar* yang disebut berulang, dan sebanyak 4000 hadits yang tidak *mukarrar*. Banyak ahli hadits yang menyusun syarat-syarat atau penjelasannya, misalnya *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari* oleh Abul Fadl Ahmad ibn Hajar al-Asqalani as-Syafi’i dan “*Umdatul Qari Syarah*

Sahih al-Bukhari yang terdiri dari 25 jilid karangan Badruddin Muhammad al-‘Aini al-Hanafi.

Imam Syafi’i, selain menggunakan hadits, dalam istimbath hukumnya menggunakan juga *ijma’*. Dalam hal ini penulis mendukung pendapatnya, karena sesudah al-Qur’an dan Sunnah, maka *ijma’* menurut pendapat ulama *jumhur* menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum syari’at Islam, yaitu suatu permufakatan atau kesatuan pendapat para ahli muslim yang mujtahid dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan hukum syari’at.¹¹ *Ijma* menurut Imam syafi’i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi’i menolak *ijma* penduduk Madinah (*amal Ahl al-Madinah*), karena penduduk madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu. Imam Syafi’i mengidentikan *ijtihad* dengan *qiyas* ketika dia menyimpulkan bahwa *ijtihad* adalah *qiyas*. *Qiyas* adalah suatu metode yang sangat berpengaruh terhadap fatwa-fatwa Imam Syafi’i. Menurutnya, bilamana suatu hukum tidak termaktub dalam sumber-sumber hukum yang telah diakuinya, maka segala masalah akan terjawab.

Dalam kaitannya dengan pengambilan sumber-sumber hukum seperti tersebut, Abu Zahrah menjelaskan, jalan istimbath itu terbagi menjadi dua, yaitu jalan *maknawi* dan jalan *lafzdi*. Yang dimaksud jalan *maknawi* adalah istimbath hukum dengan selain *nash* seperti *qiyas*, *istihana*, *maslahah mursalah*, *syaddudzari’ah*, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud istimbath melalui

¹¹ Sobhi Mahmassani, *Falsafatut Tasyri’ afil Islam Muqoddimatun Filsafat Ilmu Dirosatysy Syari’atil ‘ala Dhau’l Madzabiha Mukhtalifati Wa Dhau’il Qowa-nil hadisati*, terj, Ahmad Soejono, *Filsafat Hukum Dalam Islam Mukaddimah dalam Mempelajari Syari’at (Hukum) Islam Di Bawah Sinar Madzhab-Mazdhabnya Dan Hukum-hukum Modern*, PT. Al- Ma’arif, Bandung 1976, hlm. 162

jalan lafdzi ialah istimbath dengan berpegang pada petunjuk lafadz yang tersurat dari nash tersebut, yang meliputi: keumuman, kekhususan, dilalah mantuq, mafhum dan sebagainya.¹²

Imam Syafi'i menolak istihsan. Beliau mengatakan "*Manistahsana faqod syara'a*" (siapa beristihsan sama dengan membuat syara'). Imam Syafi'i mengemukakan alasan sebagai berikut : bagaimana pendapatmu andaikata seorang hakim atau pemberi fatwa dalam sesuatu soal yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam sunnah dan qiyas, ia mengatakan bahwa ia beristihsan, maka sudah barang tentu dapat diperkirakan bahwa bagi lainnya diapun boleh beristihsan untuk yang sebaliknya. Tentunya setiap hakim dan pemberi fatwa di suatu negara akan mengatakan dengan apa yang menurut anggapannya baik, jadi satu soal akan bisa dilakukan dengan berbagai ketentuan hukum dan fatwa. Jika demikian itu dibolehkan menurut mereka, maka ini akan berarti mereka itu sudah berbuat sembrono terhadap dirinya sendiri untuk menghukumi sekehendaknya sendiri dan jika keadaannya sempit, sesungguhnya mereka itu tidak boleh masuk ke situ.¹³

Pendapat Imam Syafi'i di atas, boleh jadi karena ia berpendirian bahwa istihsan ialah sesuatu yang dipandang baik oleh seorang mujtahid menurut akal pikirannya semata-mata tanpa dalil. Tetapi pengertian ini bukan yang dikehendaki golongan Hanafiah sendiri.

¹² Muhammad abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fiqr, Beirut, tt, hlm.119

¹³ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*. Juz 7, Dar al-Kutub, Beirut, Libanon, tt, hlm.273.